

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 2. TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN  
WARGA (RW) PADA KELURAHAN SUKA MULYA KECAMATAN  
SEMATANG BORANG (STUDI KASUS PASAL 4 AYAT 1)**

**OLEH :**

**MOAMMAR KHADAFI**

**Administrasi Publik**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara**

---

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Establishment of Neighborhood Units (RT) and Community Units (RW) in Sukamulya Sub-district, Sematang Borang District. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observation, and documentation involving the sub-district head, village officials, RT and RW leaders, as well as community members. The analysis is carried out using George C. Edward III's policy implementation model, which includes four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that in terms of communication, policy dissemination has been conducted through meetings and mosque announcements; however, the outreach remains limited, resulting in low public understanding. In terms of resources, local officials demonstrate sufficient competence, but limited budgets and facilities hinder effective implementation. Regarding disposition, officials and RT/RW administrators have performed their duties according to regulations, yet insufficient incentives affect their motivation. In terms of bureaucratic structure, weak coordination among stakeholders causes fragmentation, as reflected in the mismatch between the number of RTs and RWs and the provisions of the*

*regulation. The study data show that only 23 out of 45 RTs meet the household requirement, while others exceed or fall short of the standard, with 100 households remaining unregistered. In conclusion, the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2022 in Sukamulya Sub-district has not run optimally. The main obstacles lie in weak dissemination, limited resources, and lack of coordination. This study recommends increasing the intensity of socialization, improving the household data system, and strengthening coordination between local officials and the community to ensure the regulation is implemented as intended.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Regional Regulation, RT/RW, Sukamulya Sub-district, Edward III*

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan yang berfungsi membantu tugas pemerintahan, pembangunan, dan sosial. RT berperan dalam administrasi kependudukan, sementara RW mengoordinasikan gotong royong dan mendukung LPMK. Tujuan pembentukannya adalah meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan, partisipasi masyarakat, serta menjaga nilai gotong royong dan kekeluargaan.

Di Kota Palembang, aturan pembentukan RT/RW diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang

telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022. Pasal 4 ayat 1–2 menetapkan bahwa setiap RT terdiri dari 100–200 KK, sedangkan setiap RW terdiri dari 5–15 RT. Regulasi ini ditujukan untuk optimalisasi pelayanan masyarakat.

Namun, di Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang yang berpenduduk 20.416 jiwa (5.368 KK, 16 RW, dan 45 RT), implementasi Perda belum sesuai. Banyak RW hanya memiliki 2–4 RT, jauh di bawah ketentuan minimal. Selain itu, sejumlah RT menampung lebih dari 200 KK, sementara RT lainnya justru kurang dari 100 KK. Terdapat pula sekitar 100 KK yang

belum terdata dalam struktur RT/RW. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah, antara lain:

1. pelayanan administrasi masyarakat tidak optimal,
2. rendahnya partisipasi dalam rapat maupun gotong royong,
3. potensi menurunnya nilai kebersamaan dan sosial masyarakat.

Seharusnya pengurus RT/RW mengajukan penggabungan bila jumlah KK atau RT tidak sesuai aturan, namun hingga kini hal tersebut belum dilakukan. Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan menunjukkan lemahnya implementasi Perda, khususnya Pasal 4 ayat 1–2.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2007 dalam pembentukan RT/RW di Kelurahan Sukamulya, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2. Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Pada Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang studi kasus Pasal 4 Ayat 1?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2. Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Pada Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Sematang Borang studi kasus Pasal 4 Ayat 1.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagi penulis

a Untuk mengembangkan kemampuan berfikir dalam menganalisa suatu permasalahan terutama masalah Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan RT/RW

b Menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1).

2. Bagi Kelurahan Suka Mulya Kota Palembang

a Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi kantor Kelurahan Suka Mulya Kota Palembang.

b Menjadi bahan sarana dalam memperoleh pengetahuan dan wawasan ilmu tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan RT/RW

3. Bagi kampus STIA Satya Negara Palembang

Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan RT/RW

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembentukan RT/RW. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori George C. Edward III, dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan jadwal kerja skripsi yang

berlangsung dari Februari hingga September 2025.

### 2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yakni pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dengan implementasi Perda. Informan terdiri atas:

- a. Lurah (1 orang)
- b. Kasi Pemerintahan (1 orang)
- c. Ketua RT (1 orang)
- d. Ketua RW (1 orang)
- e. Masyarakat (3 orang)

Sehingga total informan berjumlah 7 orang.

### 2.4 Sumber dan Jenis Data

Data penelitian diperoleh dari dua sumber:

- a. Data primer, berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan.
- b. Data sekunder, berupa dokumen resmi pemerintah, peraturan perundangan, laporan, buku, dan artikel yang relevan.

### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

- a. Observasi, dilakukan secara sistematis untuk melihat fenomena di lapangan.
- b. Wawancara mendalam, dengan informan terpilih guna memperoleh informasi rinci.
- c. Dokumentasi, melalui pengumpulan dokumen resmi, laporan, arsip, dan catatan terkait.
- d. Studi pustaka, dengan menelaah literatur yang relevan.

### 2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan:

- a. Data condensation – memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasi data.
- b. Data display – menyajikan data agar mudah dipahami.
- c. Conclusion drawing/verification – menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang penelitian.

### 2.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik **\*\*triangulasi\*\***, baik triangulasi sumber maupun teknik. Hal ini dilakukan untuk memastikan

validitas data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh temuan yang objektif dan dapat dipercaya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian**

#### **3.1.1 Implementasi Kebijakan**

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 di Kelurahan Sukamulya mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi. Berdasarkan wawancara dengan lurah, perangkat kelurahan, ketua RT, ketua RW, dan warga, diketahui bahwa proses transmisi informasi sudah dilakukan secara berjenjang. Lurah menyampaikan aturan melalui rapat bersama perangkat kelurahan, kemudian diteruskan kepada RT dan RW, yang selanjutnya mengumumkannya kepada masyarakat melalui masjid dan forum pertemuan warga. Dari sisi kejelasan, baik lurah maupun perangkat menjelaskan isi, tujuan, dan maksud Perda secara sederhana sehingga dapat dipahami oleh RT, RW, dan warga. Hal ini diakui oleh

para ketua RT/RW serta masyarakat bahwa informasi yang diberikan sudah jelas dan tidak membingungkan. Dari sisi konsistensi, seluruh informan menyatakan bahwa sejak tahap sosialisasi hingga pelaksanaan, isi kebijakan tidak berubah-ubah. Informasi yang disampaikan tetap mengacu pada Perda tanpa adanya interpretasi berbeda. Dengan demikian, aspek komunikasi dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik meskipun masih terbatas pada forum tertentu dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

##### **b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara, sumber daya manusia di Kelurahan Sukamulya dinilai cukup aktif. Lurah, perangkat kelurahan, ketua RT, ketua RW, serta sebagian warga ikut berperan dalam pelaksanaan Perda. Mereka menyatakan kesediaannya mendukung dan melaksanakan aturan yang ditetapkan. Dari sisi finansial,

pembiayaan kegiatan RT/RW berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tidak sepenuhnya membebani swadaya masyarakat. Dana ini digunakan untuk kegiatan pendataan, pembentukan, serta operasional RT dan RW. Dari sisi fasilitas, tersedia sarana penunjang berupa alat tulis kantor, papan pengumuman, serta lokasi kegiatan di kantor kelurahan. Warga menilai fasilitas ini cukup membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, meski sumber daya tersedia, penggunaannya belum sepenuhnya optimal, sehingga beberapa kegiatan masih berjalan terbatas.

### **c. Disposisi**

Disposisi pelaksana kebijakan berkaitan dengan sikap, komitmen, dan motivasi dalam melaksanakan aturan. Berdasarkan hasil wawancara, lurah dan perangkat mengakui bahwa sebagian warga kurang antusias terhadap implementasi Perda karena minimnya insentif yang mereka rasakan. Hal ini menyebabkan partisipasi dalam kegiatan RT/RW masih rendah, terutama bagi warga

yang cenderung individualistik. Meski begitu, ketua RT dan RW berusaha mengatasi hal ini dengan menjalin komunikasi yang lebih intensif, memberikan edukasi, serta mendorong partisipasi warga agar aturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Warga sendiri mengakui adanya upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan, meskipun perubahan sikap belum terlihat signifikan. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana relatif positif, tetapi kurang optimal karena rendahnya motivasi warga dan minimnya dukungan berupa penghargaan atau insentif.

### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2022 di Kelurahan Sukamulya terlihat dari mekanisme SOP dan fragmentasi. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa tidak ada SOP tambahan selain aturan yang telah diatur dalam Perda. Semua proses pembentukan RT dan RW hanya berpedoman pada Perda yang berlaku. Hal ini membuat pelaksanaan menjadi seragam, tetapi

kurang fleksibel terhadap kondisi lapangan. Untuk mengurangi risiko fragmentasi atau tumpang tindih peran, pihak kelurahan membentuk panitia ad hoc yang bertugas melakukan sosialisasi, pendataan, hingga pemilihan pengurus RT/RW. Ketua RW berfungsi sebagai penghubung antara kelurahan, RT, dan warga, sementara RT menjalankan peran administratif sekaligus sosial kemasyarakatan. Warga menilai koordinasi ini cukup baik karena mampu menjaga keteraturan dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertib, aman, dan harmonis. Dengan demikian, struktur birokrasi dapat dikatakan berjalan cukup baik meski masih bergantung pada aturan formal tanpa adanya inovasi atau SOP tambahan.

### **3.1.2 Pembentukan Rukun Warga (Rw) dan Rukun Tetangga (Rt) Pada Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang**

#### **a. Pembentukan Rukun Warga (RW)**

Berdasarkan wawancara dengan lurah, perangkat kelurahan, ketua RW, ketua RT, dan warga, diketahui bahwa pembentukan RW di Kelurahan Sukamulya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 yang mensyaratkan minimal 5 RT dalam satu RW. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar RW hanya memiliki 2–4 RT. Kondisi ini seharusnya diatasi dengan penggabungan, namun hingga kini tidak ada pengajuan penggabungan dari pengurus RT/RW. Akibatnya, struktur RW tidak sesuai regulasi, sehingga pelayanan masyarakat menjadi kurang optimal, partisipasi warga dalam kegiatan menurun, dan nilai sosial kemasyarakatan melemah.

Lurah menegaskan pentingnya penggabungan RT untuk memenuhi kapasitas minimal, sementara Kasi Pemerintahan menyampaikan hal serupa agar pelayanan lebih efisien. Ketua RW dan Ketua RT juga menekankan bahwa penggabungan akan mempermudah koordinasi dan administrasi. Warga mendukung langkah tersebut dengan alasan agar

organisasi tidak terbebani secara tidak proporsional. Dengan demikian, kelemahan dalam jumlah RT per RW ini menjadi hambatan utama implementasi Perda di tingkat kelurahan.

#### **b. Pembentukan Rukun Tetangga (RT)**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembentukan RT juga menghadapi permasalahan serius. Sesuai Pasal 4 Ayat 1 Perda Nomor 2 Tahun 2022, jumlah kepala keluarga (KK) dalam satu RT seharusnya minimal 100 dan maksimal 200 KK. Namun kenyataannya, hanya 23 dari 45 RT yang memenuhi ketentuan tersebut. Terdapat 7 RT dengan jumlah KK melebihi batas maksimal, 15 RT dengan jumlah KK kurang dari syarat minimal, dan sekitar 100 KK belum terdata dalam struktur RT/RW.

Lurah menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat belum adanya penggabungan RT sehingga banyak RT tidak sesuai kapasitas. Kasi Pemerintahan menambahkan bahwa penggabungan penting untuk mempermudah administrasi kependudukan. Ketua RW menilai

penggabungan akan mengurangi beban administrasi dan memperkuat struktur sosial, sementara Ketua RT menekankan pentingnya administrasi yang rapi agar koordinasi lebih lancar. Warga juga menyampaikan bahwa penggabungan dapat menjamin pelayanan lebih cepat serta meningkatkan rasa kebersamaan.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan ketidakseimbangan distribusi jumlah KK antar-RT. Misalnya, ada RT dengan jumlah KK sangat rendah (RT 10/04: 38 KK; RT 38/14: 30 KK) dan ada pula yang sangat tinggi (RT 05/02: 260 KK; RT 40/15: 201 KK). Ketimpangan ini menimbulkan beban yang tidak proporsional, menghambat pelayanan, serta mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat.

### **3.2 Pembahasan**

#### **3.2.1 Implementasi Kebijakan**

##### **a. Komunikasi**

Komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 di Kelurahan Sukamulya. Dari sisi **transmisi**, informasi telah disampaikan melalui rapat antara lurah, RW, dan RT serta

pengumuman di masjid. Namun, penyebaran informasi masih terbatas, frekuensinya rendah, dan kurang menggunakan media modern sehingga banyak warga belum memahami urgensi penggabungan RT/RW. Akibatnya, struktur RT/RW tidak sesuai aturan, dengan masih adanya RW hanya memiliki 2–4 RT serta RT yang menampung 38 hingga 260 KK.

Dari sisi **kejelasan informasi**, aturan memang disampaikan kepada RT dan RW, tetapi bahasa yang digunakan cenderung teknis, tanpa penyederhanaan atau panduan tertulis. Informasi hanya menjangkau pengurus dan warga aktif, sehingga sebagian besar warga—termasuk 100 KK yang belum terdata—tidak memahami alasan maupun manfaat kebijakan.

Dari sisi **konsistensi**, informasi yang disampaikan belum sepenuhnya stabil. Ketua RT kerap hanya meneruskan sebagian informasi, pengumuman di masjid tidak rutin, dan prosedur pendaftaran tidak jelas. Hal ini menimbulkan kebingungan warga, partisipasi rendah, dan tujuan

Perda untuk memperkuat nilai kebersamaan tidak tercapai.

**Kesimpulan** : komunikasi sudah ada, tetapi tidak merata, tidak sederhana, dan tidak konsisten, sehingga implementasi kebijakan tidak optimal.

#### **b. Sumber Daya**

Pada aspek **sumber daya manusia**, lurah, RW, RT, dan sebagian warga cukup aktif mendukung pelaksanaan Perda. Namun, inisiatif pengurus untuk menyesuaikan struktur RT/RW masih rendah, partisipasi warga belum merata, dan distribusi tugas tidak seimbang.

Dari sisi **finansial**, pendanaan bersumber dari APBD dan swadaya masyarakat. Dana cukup untuk operasional dasar, tetapi belum mendukung kebutuhan strategis seperti penataan struktur atau insentif bagi pengurus. Swadaya masyarakat juga tidak konsisten, sehingga menambah beban pengurus.

Pada **fasilitas**, tersedia ruang administrasi kelurahan, peralatan ATK, papan pengumuman, serta balai warga. Namun, fasilitas belum merata di semua RT/RW. Banyak

RT tidak memiliki sarana representatif, papan pengumuman terbatas, dan peralatan administrasi kurang. Akibatnya, partisipasi warga menurun, data kependudukan sulit dikelola, dan 100 KK belum terdata.

**Kesimpulan** : sumber daya ada tetapi belum optimal. Dukungan SDM relatif baik, namun finansial dan fasilitas terbatas sehingga menghambat efektivitas implementasi.

#### **c. Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan kecenderungan positif. Lurah, perangkat kelurahan, dan pengurus RT/RW pada dasarnya mendukung Perda. Namun, sikap proaktif untuk menyesuaikan struktur masih lemah. Pengurus belum mengambil langkah konkret terhadap RT yang kelebihan atau kekurangan KK, misalnya RT dengan 240 KK atau RT dengan hanya 38 KK.

Partisipasi warga juga rendah karena tidak ada insentif maupun pemahaman jelas mengenai manfaat kebijakan. Akibatnya, gotong royong melemah dan nilai kekeluargaan tidak berkembang sesuai tujuan Perda.

**Kesimpulan** : disposisi positif tetapi belum diikuti komitmen nyata. Diperlukan peningkatan motivasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan dukungan birokrasi.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dari aspek **SOP**, implementasi hanya mengacu pada Perda tanpa aturan teknis tambahan. Prosedur pembentukan RT/RW melalui musyawarah, pendataan, dan koordinasi memang ada, tetapi pelaksanaannya tidak seragam. Kurangnya pemahaman pengurus, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi warga membuat SOP tidak berjalan efektif.

Pada aspek **fragmentasi**, koordinasi antar-pelaksana masih lemah. Hubungan lurah, RW, RT, dan warga sering tidak sinkron, menyebabkan RW hanya memiliki 2-4 RT, beberapa RT melebihi 200 KK, dan 100 KK tidak terdata. Minimnya pembagian tugas yang jelas dan lemahnya pengawasan memperparah masalah ini.

**Kesimpulan** : struktur birokrasi sudah terbentuk tetapi belum solid. SOP terbatas, fragmentasi tinggi, dan koordinasi kurang sehingga

kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan.

### **3.2.2 Pembentukan Rukun Warga (Rw) dan Rukun Tetangga (Rt) Pada Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang**

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Keberadaan Rt dan Rw menjadi wadah penghubung antara warga dengan pemerintah, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik, pembangunan lingkungan, dan penguatan nilai kebersamaan serta gotong royong. Di Kota Palembang, dasar hukum pembentukan Rt dan Rw telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022. Regulasi ini menegaskan ketentuan mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) dalam satu Rt serta jumlah Rt dalam satu Rw, dengan tujuan agar pengelolaan administrasi

kependudukan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan proporsional.

#### **1. Pembentukan Rw**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 2 di Kelurahan Sukamulya belum efektif karena banyak RW hanya memiliki 2–4 RT, tidak sesuai syarat minimal 5 RT. Akibatnya pelayanan masyarakat kurang optimal, partisipasi warga menurun, dan nilai sosial melemah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rw di Sukamulya telah dilakukan melalui musyawarah warga, pendataan Rt, dan koordinasi dengan kelurahan, namun seluruh 16 Rw hanya memiliki 2–4 Rt sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Perda yang mensyaratkan 5–15 Rt per Rw. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi warga, lemahnya koordinasi antara kelurahan dan pengurus RW, serta tidak adanya

inisiatif penggabungan Rw. Akibatnya, efektivitas pelayanan masyarakat dan nilai gotong royong terhambat. Solusi yang direkomendasikan meliputi musyawarah khusus penggabungan Rw, pembentukan panitia musyawarah, sosialisasi ketentuan Perda, penguatan koordinasi antar-pelaksana, dan pendataan ulang RT per RW agar struktur sesuai ketentuan serta tujuan Perda tercapai.

Pembentukan Rw di Sukamulya dianalisis dengan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III, khususnya faktor struktur birokrasi yang menekankan pentingnya organisasi dan koordinasi antar-pelaksana. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun musyawarah dan koordinasi dilakukan, seluruh Rw hanya memiliki 2-4 Rt sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Perda. Hal ini mencerminkan lemahnya struktur birokrasi, terutama kurangnya koordinasi dan inisiatif penggabungan. Sesuai pandangan Edward III, kelemahan tersebut menjadi penyebab hambatan

implementasi kebijakan pembentukan Rw di Sukamulya.

## **2. Pembentukan Rt**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat kesimpulan bahwa di Kelurahan Sukamulya, hanya 23 dari 45 RT sesuai syarat Perda No. 2/2022. Sebanyak 7 RT kelebihan KK, 15 RT kekurangan, ditambah 100 KK belum terdata. Hal ini menghambat pelayanan dan mencerminkan lemahnya inisiatif penggabungan serta sosialisasi Perda.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rt di Sukamulya dilakukan melalui musyawarah warga, pembentukan panitia, dan pendataan KK, namun proses ini belum sepenuhnya sesuai Perda karena banyak Rt memiliki jumlah KK di luar ketentuan (di bawah 100 atau lebih dari 200), bahkan sekitar 100 KK belum terdata. Hambatan utama meliputi kurangnya inisiatif pengurus untuk menyesuaikan struktur, rendahnya partisipasi warga, serta lemahnya koordinasi dan pendataan. Rekomendasi perbaikan mencakup

musyawarah khusus untuk pembagian atau penggabungan Rt, pembentukan panitia yang representatif, sosialisasi Perda, pendataan ulang KK, dan penguatan koordinasi antar Rt, Rw, dan kelurahan, agar pembentukan Rt sesuai ketentuan, meningkatkan pelayanan, serta memperkuat gotong royong.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pembentukan Rt adalah Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III, khususnya faktor struktur birokrasi yang menekankan pentingnya organisasi dan prosedur jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Sukamulya, meskipun musyawarah dan pendataan dilakukan, masih terdapat ketidaksesuaian kapasitas Rt (ada yang di bawah 100 KK atau lebih dari 200 KK) serta sekitar 100 KK belum terdata. Hal ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan inisiatif penyesuaian struktur, sehingga mendukung pandangan Edward III bahwa kelemahan birokrasi dapat menghambat implementasi kebijakan, terbukti dengan tidak

terpenuhinya ketentuan Perda Pasal 4 ayat 1.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 khususnya pada aspek penyampaian informasi belum berjalan dengan efektif. Informasi terkait pembentukan RT/RW lebih banyak disampaikan secara lisan melalui pengumuman di masjid, sehingga tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar RT dan RW di Kelurahan Sukamulya belum memenuhi ketentuan jumlah kepala keluarga sesuai yang diatur dalam Perda. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelayanan administrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperluas jenis media sosialisasi, tidak hanya mengandalkan pengumuman

secara lisan, tetapi juga menggunakan surat edaran, pamflet, baliho di lingkungan, serta pemanfaatan platform digital seperti grup WhatsApp warga.

2. Menyelenggarakan pertemuan tatap muka secara rutin, contohnya musyawarah warga dan rapat koordinasi RI/RW, agar informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas dan bersifat interaktif
3. Menyusun prosedur operasi standar (SOP) komunikasi resmi antara RT, RW, dan Kelurahan guna menjamin alur informasi yang konsisten dan terdokumentasi secara baik.
4. Melakukan pemantauan dan pendataan ulang jumlah kepala keluarga di setiap RT agar pembentukan RT/RW sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Mengikutsertakan kader informasi dari masyarakat sebagai penghubung komunikasi dua arah antara pengurus RT/RW dan warga, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan perbaikan dalam aspek

penyampaian informasi ini, pelaksanaan Perda diharapkan menjadi lebih efektif, tujuan kebijakan dapat terwujud, dan pelayanan publik pada tingkat RT/RW dapat berjalan dengan optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab, Sochilihin. 2014. Analisis Kebijakan dari Formula sike Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Alfath, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam Rangka Memberdaya Usaha Kecil). Bandung: UNPAD Press.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

- Praktek. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdi, M. 2015. Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- J.R. Pitcher. 1987. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Motivasi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan, Tata Cara Pemilihan Pengurus, Tugas dan Fungsi RT/RW.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1986. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy* (Online), Vol. 6.
- <https://ejournal.undip.ac.id/bkm/article/view/3821>
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1986. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puji, Indah. 2014. Pintar Membuat SOP. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E.A., & Sulistiyastuti, D.R. 2012. Implementasi Kebijakan; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, R.B., & Franklin, G.A. 1982. Policy Implementation and

- Bureaucracy. Chicago: Dorsey Press.
- Risnita. 2012. Pengembangan Skala Model Likert. Jurnal Edu-Bio (Online), Vol. 3: 86-98.  
<https://ejournal.ugm.ac.id/jkli/article/viewFile/3455>
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2010. Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: UPI.
- Tahir, A. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: PT Grafika Utama.
- Wardani, dkk. 2007. Teknik Menulis Karya Ilmiah. Semarang: Universitas Terbuka.
- Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Ghalindo.
- Widodo, Joko. 2011. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
- Jurnal Online:**  
Haedar, Akib. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik (Online), Vol. 1, No. 1.  
<https://ejournal.ugm.ac.id/index.php/jkli/article/view/3831>